

MAKNA PLURALISME AGAMA PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (Respons MUI terhadap Maraknya Ajaran Pluralisme Agama)

Aris Kristianto

STID Al Hadid Surabaya

ariskristianto6@gmail.com

Abstrak :

Menjawab pertanyaan masyarakat tentang maraknya ajaran pluralisme agama yang berkembang dan dikhawatirkan oleh para ulama terjadi pendangkalan akidah akibat menyamakan semua agama dan menghilangkan identitas kebenaran agama Islam, maka Majelis Ulama Indonesia melalui Munas VII di Jakarta mengeluarkan keputusan fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 tentang keharaman pluralisme agama. Studi ini berangkat dari pemaknaan MUI tentang makna khusus pluralisme agama di Indonesia dan metode *istinbath* (penggalan hukum) yang difokuskan pada keabsahan fatwa sebagai respons maraknya ajaran pluralisme agama era 2000-an. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan *library research*. Analisis berpijak pada konsep pluralisme agama menurut para pengusungnya, makna dan metode penggalan hukum keharaman pluralisme *indifferent* menurut MUI. Hasil studi menunjukkan, *pertama*, pemaknaan pluralisme agama menurut MUI bermakna khusus karena berangkat dari pengertian awal pemahaman masyarakat. *Kedua*, sebelum munculnya pemaknaan baru pluralisme *nonindifferent*, maka Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 dengan sendirinya adalah absah. Dengan mempertimbangkan ketentuan umum yang bersifat empiris berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits yang dijadikan sumber hukum dan dalil dalam memutuskan hukum pluralisme agama, maka pluralisme agama dalam perspektif MUI adalah ajaran yang bertentangan dengan Islam sehingga bernilai haram.

abstrak.

Kata Kunci ; Fatwa MUI, metode *istinbath*, pluralisme *indifferent*

Pendahuluan

Wacana pluralisme agama sebagai konsep interaksi antarumat beragama yang diperjuangkan oleh para pendukungnya sejak masa reformasi 1998 dan memuncak pada awal tahun 2000-an telah mendapatkan pertentangan atau penolakan kelompok anti-pluralisme. Perdebatan tentang pluralisme agama tersebut akhirnya dimenangkan oleh kelompok anti-pluralisme agama, khususnya setelah munculnya keputusan fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 yang mengharamkan pluralisme agama bersama paham lainnya, yaitu sekularisme dan liberalisme. Keputusan fatwa MUI ini sekaligus menyudahi ketegangan antara kelompok pendukung pluralisme agama dan kelompok arus utama yang dimotori oleh Majelis Ulama Indonesia. Perdebatan tentang pluralisme agama tersebut akhirnya cepat terselesaikan, khususnya setelah munculnya keputusan fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 yang mengharamkan pluralisme agama bersama paham lainnya, yaitu sekularisme dan liberalisme. Meskipun

Majelis Ulama Indonesia menolak pluralisme agama, pluralitas sebagai kenyataan yang harus disikapi dengan toleransi atau hidup berdampingan dengan umat beragama lain tetaplah diterima.

Penelitian tentang metode *istinbath* (penggalan hukum) sebagai respons MUI terhadap ajaran pluralisme agama dalam fatwa Nomor 7 tahun 2005 perlu disampaikan kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat muslim tidak melupakan sejarah pertarungan makna pluralisme dengan diputuskannya fatwa haram pluralisme agama di Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari sejarah munculnya fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 sebagai respons para ulama di MUI terhadap maraknya ajaran sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama yang berkembang di tengah kehidupan umat beragama, khususnya agama Islam. Dengan mempertimbangkan kedudukan MUI secara institusi sebagai lembaga keagamaan yang memiliki kewenangan dalam memutuskan fatwa dan produk hukum komisi fatwa tentang keharaman pluralisme ini, maka penulis tertarik meneliti respons MUI terhadap maraknya ajaran pluralisme agama dalam Keputusan Fatwa Nomor 7 Tahun 2005.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan *library research*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik buku, catatan, maupun laporan hasil-hasil penelitian terdahulu.¹ Adapun teknik pengumpulan datanya menelusuri data-data yang relevan dari berbagai macam literatur yang relevan dengan fokus tulisan dengan teknik analisis Miles dan Huberman Spradley,² yaitu *pertama*, reduksi data (menyortir data-data yang relevan), *kedua*, penyajian data. Data-data yang relevan dikategorikan berdasarkan dimensi yang diteliti, yaitu munculnya ajaran pluralisme agama menurut kelompok pendukungnya dan respons MUI atas pertanyaan masyarakat dengan dikeluarkannya Fatwa Nomor 7 Tahun 2005 tentang keharaman pluralisme agama. *Ketiga*, interpretasi. Menafsirkan data-data yang relevan pada masing-masing kategori dan mengkaitkannya dengan respons MUI atas pemaknaan pluralisme agama, dan *terakhir*, menyimpulkan makna pluralisme agama menurut MUI dalam Fatwa Nomor 7 Tahun 2005 dan implikasinya.

Diskusi dan Hasil

A. Literatur Review

Studi mengenai makna pluralisme agama sudah banyak dibahas. Salah satunya adalah karya Arafat Noer dengan judul *Pluralisme Agama dalam Konteks keislaman di Indonesia (refleksi teologis menuju kerukunan umat beragama)*, membahas fenomena perbedaan paham pluralisme agama, terlebih setelah munculnya fatwa MUI yang menolak dengan keras bahkan menentang paham pluralisme agama. Demikian karya Umi Sumbulah dan Nurjanah dengan judul *pluralisme agama (makna dan lokalitas pola kerukunan antarumat beragama)* yang mengkaji mengenai pemahaman elit agama terhadap makna pluralisme agama, serta karya Arif Wibowo dan Khairil Umami berjudul

¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020), 11.

² Matthew B. Miles and A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 15.

dari pluralisme disintegratif menuju pluralisme integratif (analisis interaksionisme simbolik masyarakat beda agama di Kelurahan Karang Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri) yang membahas simbol dan makna simbol dalam interaksi sosial masyarakat kelurahan Karang Slogohimo Wonogiri yang mampu menjadikan pluralisme integratif. Sedangkan tulisan ini lebih membahas makna pluralisme agama menurut MUI dari tinjauan pendekatan akidah dan hukum Islam.

B. *Majelis Ulama Indonesia*

1. Kedudukan, Peran dan Fungsi MUI dalam Masyarakat

Kehadiran Majelis Ulama Indonesia semakin dibutuhkan perannya sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam mewujudkan silaturahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam. Mengingat keragaman pemikiran dan kecenderungan aliran keagamaan, organisasi sosial, dan aspirasi politik umat Islam di Indonesia dapat memunculkan konflik di antara umat Islam sendiri dalam bentuk egoisme (*ananiyyah*) dan fanatisme kelompok (*ashabiyah hizbiyyah*). Dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Pertama Tahun 2003 tentang *Taswiyat al-Manhaj* (penyamaan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan) menyebutkan bahwa sikap *ananiyyah* dan *ashabiyah hizbiyyah* berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (*al-'adawah*), pertentangan (*al-tanaẓu'*), dan perpecahan (*al-insyiqaq*).³

Sejak awal sifat dari tugas Majelis Ulama Indonesia hanyalah memberi nasihat sebagaimana saran para ulama sendiri yang disambut baik oleh pemerintah. Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan Konferensi Nasional Pertama para ulama tanggal 21 Juli 1975 menyarankan bahwa MUI tidak dibolehkan terlibat dalam program-program praktis. Seperti menyelenggarakan madrasah, masjid atau rumah sakit sebagaimana kegiatan organisasi Islam lain maupun kegiatan politik praktis yang hanya diperuntukkan bagi partai politik.⁴ Oleh sebab itu MUI merupakan organisasi non Pemerintah dan bukan organisasi politik atau Ormas. Artinya, MUI tidak mempunyai keanggotaan, kecuali pengurus yang merepresentasikan unsur ormas Islam dan cendekiawan muslim. Meskipun demikian MUI bukanlah gabungan dari ormas-ormas Islam, tetapi organisasi bersifat forum.⁵ Menanggapi fatwa MUI yang diboncengi kepentingan politik tertentu menurut KH. Hasanuddin Af bahwa selama belasan tahun menjadi komisi fatwa MUI sampai sekarang menjadi Ketua Komisi sama sekali tidak ada yang namanya pesanan-pesanan fatwa.⁶

Majelis Ulama Indonesia bertugas memberi fatwa dan nasihat baik kepada pemerintah maupun kaum muslim mengenai masalah-masalah keagamaan dan semua masalah yang dihadapi bangsa secara umum. Tugas MUI juga diharapkan menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam, bertindak

³ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 841.

⁴ Ibid., 63.

⁵ Ainul Yaqin, *Menolak Liberalisme Islam Catatan atas Berbagai Wacana dan Isu Kontemporer*. (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2012), 225.

⁶ Hafidz Muftisany, "KH. Hasanuddin AF: Pemerintah Harus Apresiasi Fatwa MUI" dalam <http://www.republika.co.id/kanal/koran/dialog-jumat/nq6jg710-prof-dr-kh-hasanuddin-af-ma-pemerintah-harus-apresiasi-fatwa-mui.htm> (17 Oktober 2015)

sebagai penengah antara pemerintah dan kaum ulama dan mewakili kaum muslim dalam musyawarah antargolongan agama.⁷

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt (*baladatum thayyibatun wa rabbun ghafur*). Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai usaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.⁸

Majelis Ulama Indonesia juga menempatkan sembilan orientasi sebagai bentuk pengabdianya, yaitu:

1. *Diniyyah*. MUI merupakan wadah pengabdian yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai ajaran Islam yang kaffah.
2. *Iryadiyyah*. MUI merupakan wadah pengabdian dakwah *wal irsyad*, yaitu upaya mengajak umat manusia kepada kebaikan dan melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam arti luas bahwa setiap kegiatan MUI bermaksud dan dirancang untuk dakwah.
3. *Istijabiyah*. MUI merupakan wadah pengabdian yang berorientasi *istijabiyah*, selalu memberi jawaban positif dan responsif terhadap setiap masalah masyarakat melalui prakarsa kebijakan (amal saleh) dengan semangat berlomba dalam kebaikan (*istibaq fi al khairat*).
4. *Hurriyyah*. MUI merupakan wadah pengabdian independen yang bebas dan merdeka. Dalam mengambil keputusan, pandangan dan pendapat tidak terpengaruh oleh pihak lain.
5. *Ta'awuniyah*. MUI merupakan wadah pengabdian yang mendasari diri dari semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, membela kaum dhu'afa dalam meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat islam (*ukhuwah islamiyah*). Ukhuwah islamiyah ini merupakan landasan bagi MUI untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyyah*) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyarriyyah*).
6. *Syurriyyah*. MUI merupakan wadah pengabdian yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
7. *Tasamuh*. MUI merupakan wadah pengabdian yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.
8. *Qudwah*. MUI merupakan wadah pengabdian yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.
9. *Addualliyah*. MUI merupakan wadah pengabdian yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.⁹

⁷ Mohammad Ato Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988* (edisi dwibahasa) (Jakarta: INIS, 1993), 63.

⁸ <http://mui.or.id/> Tujuan dan Fungsi MUI (31 Maret 2016)

⁹ Aunur Rohim Faqih, dkk. *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 37-38.

Sedangkan fungsi Majelis Ulama Indonesia diantaranya ada empat, yaitu:

Pertama, wadah musyawarah pada ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, silaturahmi, penghubung antarumat dan pemberi fatwa. *Kedua*, wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah. *Ketiga*, wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama. *Keempat*, pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.¹⁰

Fatwa-fatwa MUI sebagai jawaban para ulama atas berbagai pertanyaan penanya yang menjadi panduan dan pedoman dalam kehidupan keseharian ternyata juga dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu para alim ulama tertuntut untuk segera memberikan jawaban dalam mengatasi penantian umat akan kepastian ajaran Islam. Sebagaimana disebutkan dalam mukadimah Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI bahwa membiarkan persoalan tanpa jawaban atau kebingungan umat tidak dapat dibenarkan baik secara *i'tiqadi* maupun *syar'i*.¹¹ Dalam memenuhi permintaan masyarakat yang ingin mengetahui nasihat dan fatwa yang pernah dikeluarkan oleh MUI sejak 1976, maka MUI menerbitkan himpunan fatwa-fatwanya dari 1995, 1997, dan 2010. Melalui Munas dan Rakernas tahun 2010, maka program prioritas Komisi Fatwa MUI periode 2010-2015 salah satunya adalah mengoptimalkan sosialisasi fatwa MUI. Selanjutnya himpunan fatwa-fatwa MUI yang memuat latar belakang penetapan fatwa, landasan dalil, rumusan, dan rekomendasi bahkan penjelasan fatwa terbit secara lengkap tahun 2011.¹²

2. Komisi Fatwa MUI

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia selalu identik dengan fatwa. Fatwa secara etimologi artinya meminta jawaban hukum untuk urusan yang sulit kepada *mufti*. Sedangkan peminta fatwa (penanya) disebut *mustafti*. Menurut terminologi, fatwa berarti penjelasan hukum syar'i bagi penanya perihal peristiwa-peristiwa yang dipertanyakan dengan menggunakan dalil-dalil.¹³ Sebagaimana Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI bagian Ketentuan Umum menyatakan bahwa fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.¹⁴ Jawaban resmi yang diberikan oleh ulama terhadap pertanyaan atau persoalan penting menyangkut dogma atau hukum tersebut mensyaratkan adanya otoritas yang memadai untuk berfatwa (*al-ijāzah li al-iftā'*), yaitu terletak pada penerimaan luas dewan ahli hukum terkemuka terhadap seseorang.¹⁵ Meskipun fatwa merupakan jawaban resmi ulama, tidak semua pertanyaan atau masalah yang dialamatkan kepada MUI dijawab dalam bentuk surat keputusan fatwa. Beberapa pertanyaan masyarakat ada yang cukup dijawab secara lisan dalam bentuk taushiyah atau rekomendasi.¹⁶

¹⁰ Ibid., 38-40.

¹¹ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 3.

¹² Ibid., v-vi.

¹³ www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=146885 20 Mei 2015. Menurut Muhammad Syaltut dalam muqaddimah kitab *al-fatawa* disebutkan fatwa adalah keterangan suatu hukum yang sebelumnya belum pernah dijelaskan, dan manusia membutuhkan pengetahuan tentang hukum Allah tersebut sehingga mereka mempertanyakannya.

¹⁴ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 5. *Fatwa* adalah bentuk tunggal. Sedangkan bentuk jamaknya adalah *fatawā*.

¹⁵ M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, t.jm., Iding Rosyidin Hasan (Jakarta: Teraju, 2002), 21.

¹⁶ Ainul Yaqin, *Menolak Liberalisme*, 228.

Pada awal perkembangan Islam, fatwa dikeluarkan oleh *fuqaha* tanpa status resmi dan ketentuan prosedur yang baku. Selanjutnya dengan berkembangnya pemerintahan Islam melalui birokrasinya diangkatlah beberapa *mufti* (penasihat hukum) sebagai pejabat negara sebagaimana masa pemerintahan Ustmani. Demikian pula dengan di Indonesia, organisasi *mufti* yang mengeluarkan fatwa seperti itu dinamakan Majelis Ulama Indonesia karena istilah-istilah *fuqahā* dan *mufti* meskipun tidak asing sama sekali, tidak dipergunakan secara umum.¹⁷ Sedangkan kewenangan dalam penetapan fatwa oleh ulama tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan berkelompok, khususnya sejak berdiri ormas Islam pada kuartal kedua abad ke-20 dan lahirnya MUI Tahun 1975.¹⁸ Oleh sebab itu fatwa MUI adalah keputusan kolektif lembaga fatwa. Pernyataan individu pengurus baik sebagai anggota atau pimpinan komisi fatwa sekalipun belum dianggap sebagai fatwa MUI melainkan hanya pendapat pribadi.¹⁹

Dalam Ketentuan Umum Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI disebutkan bahwa fatwa MUI adalah fatwa tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat. Penetapan fatwa MUI tersebut bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. Aktivitas penetapan fatwa tersebut dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.²⁰ Komisi Fatwa beranggotakan orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk menyampaikan fatwa terkait dengan masalah-masalah yang bersifat umum menyangkut hukum fiqh dan masalah-masalah aqidah menyangkut kebenaran dan kemurnian aqidah.²¹ Menurut Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI bagian Ketentuan Umum disebutkan bahwa komisi fatwa dalam menetapkan fatwanya didasarkan pada Al-Qur'an, sunah (hadis), *Ijma'*,²² dan *Qiyās* serta dalil lain yang *mu'tabar*.²³

Pada periode 1975-1980 dan 1980-1985, fatwa-fatwa MUI ditetapkan oleh Komisi Fatwa dan dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa. Keputusan yang berkaitan dengan fatwa dari Komisi Fatwa atas dasar Sidang Pleno MUI pada 18 Januari 1986 selanjutnya diambil oleh pimpinan pusat MUI dalam bentuk "Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa" yang dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum bersama-sama dengan Ketua Komisi Fatwa MUI. Seperti dijelaskan dalam petunjuk prosedur penetapan fatwa Pimpinan pusat MUI nasional/propinsi akan merumuskan kembali fatwa itu ke dalam bentuk Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa.²⁴

3. Prosedur Penetapan Fatwa MUI

Pada Muktamar Nasional ketiga para ulama di Jakarta tanggal 19 hingga 23 Juli 1985 diajukan usulan agar ada keseragaman bentuk dan referensi, baik bagi majelis ulama daerah maupun bagi MUI sewaktu mengeluarkan fatwa. Pada tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H/18 Januari 1986 melalui Sidang Pleno MUI diputuskan adanya perubahan prosedur dengan diterbitkannya buku pedoman terperinci untuk mengeluarkan fatwa tanggal 30 Januari 1986.²⁵ Selanjutnya disempurnakan kembali pada tanggal

¹⁷ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa*, 4.

¹⁸ *Ibid.*, 4-5.

¹⁹ Ainul Yaqin, *Menolak Liberalisme*, 225-226.

²⁰ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 5.

²¹ Ainul Yaqin, *Menolak Liberalisme*, 226.

²² Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 5. *Ijma'* ialah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah agama.

²³ *Ibid.*, 5. *Qiyās* ialah pemberlakuan hukum asal pada *furu'* disebabkan kesatuan (kesamaan) *'illat* hukum.

²⁴ M.B. Hooker, *Islam Mazhab*, 93.

²⁵ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa*, 87.

2 Oktober 1997 dengan ditetapkan dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa MUI yang dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997. Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh MUI berisi beberapa peraturan dan petunjuk tentang prosedur atau tata cara dalam memutuskan fatwa.

Petunjuk prosedur penetapan fatwa adalah sebagai berikut:

- a. Dasar-dasar fatwa adalah Al-Qur'an, Sunnah (tradisi dan kebiasaan Nabi), *Ijma'* (kesepakatan pendapat para ulama), *Qiyās* (penarikan kesimpulan dengan analogi).
- b. Pembahasan masalah yang memerlukan fatwa harus mempertimbangkan dasar-dasar fatwa, pendapat para imam mazhab mengenai hukum Islam dan pendapat para ulama terkemuka diperoleh melalui penelitian terhadap penafsiran al-Qur'an.
- c. Pembahasan yang merujuk ke atas adalah metode untuk menentukan penafsiran terkuat dan bermanfaat bagi masyarakat Islam.
- d. Jika masalah yang memerlukan fatwa tidak dapat dilakukan sesuai prosedur, maka harus ditetapkan dengan penafsiran dan pertimbangan (*ijtihad*).
- e. Otoritas fatwa MUI berkaitan dengan masalah keagamaan dan masyarakat Islam Indonesia yang bersifat umum. Masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah tertentu dianggap dapat ditetapkan di wilayah lain. MUI tingkat propinsi dapat menangani masalah keagamaan yang sifatnya lokal atau kasus kedaerahan, tetapi setelah berkonsultasi dengan MUI pusat dan Komisi Fatwa.
- f. Sidang Komisi Fatwa harus dihadiri para anggota Komisi Fatwa yang diangkat pimpinan pusat MUI dan pimpinan pusat MUI propinsi dengan mengundang para ahli jika dianggap perlu.
- g. Sidang Komisi Fatwa harus diselenggarakan ketika ada permintaan atau kebutuhan yang dianggap MUI memerlukan fatwa yang berasal dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan masyarakat atau MUI sendiri.
- h. Sesuai aturan Sidang Komisi Fatwa bahwa bentuk fatwa untuk masalah tertentu harus diserahkan Ketua Komisi Fatwa kepada Ketua MUI nasional dan propinsi.
- i. Pimpinan pusat MUI nasional/propinsi akan merumuskan kembali fatwa itu ke dalam bentuk Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa.²⁶

Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI tersebut selanjutnya diperbarui dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2003 oleh Pimpinan Sidang Komisi A, KH. Ma'aruf Amin dan Sekretaris Hasanuddin. Adapun petunjuk lengkap tentang prosedur penetapan fatwa adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Dasar Umum dan Sifat Fatwa

Dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Bab II dijelaskan bahwa Dasar Umum dan Sifat Fatwa, yaitu:

- 1) Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, Sunah (hadits), *Ijma'* dan *Qiyās* serta dalil lain yang *mu'tabar*.
- 2) Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.

²⁶M.B. Hooker, *Islam Mazhab*, 93-94.

²⁷ *Ibid.*, 3-9.

- 3) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.²⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI tentang Dasar-dasar umum penetapan fatwa bab 2 pasal 2 ayat 1 bahwa setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarab*,²⁹ serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Sebagaimana aturan baku dalam ilmu *ushul fiqh* bahwa pendapat ini merupakan kesepakatan dan keyakinan umat islam. Oleh sebab itu menurut dasar-dasar umum penetapan fatwa dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI disebutkan bahwa fatwa yang bertentangan dan atau tidak didasarkan dengan kedua sumber hukum tersebut menurut pandangan MUI tidak sah bahkan *tabakkum* dan berdusta atas nama Allah,³⁰ seperti firman Allah dalam surah An-Nahl[16]: 116 yang berbunyi:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝ ١١٦

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.³¹

b. Metode Penetapan Fatwa.

Menurut Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2003 dalam Bab II tentang metode penetapan fatwa menyatakan, antara lain:³²

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan Ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- 2) Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- 3) Dalam masalah yang terjadi khilafiah di kalangan mazhab, maka:
 - a) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode *al-jamu' wa al-taufiq*, dan
 - b) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushul Fiqh Muqaran*.
- 4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'hili* (*qiyasi*, *istihsani*,³³ *ilhaqi*), *istishlahi*,³⁴ dan *sadd al-zari'ah*.
- 5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.

²⁸ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 5.

²⁹ Ibid., 15. Sunah *mu'tabarab* adalah sunah yang dapat dijadikan hujah.

³⁰ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 16.

³¹ al-Qur'an, 16: 116.

³² Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 5-6.

³³ Ibid., 5. Menurut Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI dalam Ketentuan Umum dinyatakan bahwa *Istihsan* ialah pemberlakuan *maslahat juz'iyah* ketika berhadapan dengan kaidah umum.

³⁴ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 5. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI bagian Ketentuan Umum menjelaskan bahwa *Istishlahi/Maslahab mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh *nash syari'* tertentu.

c. Prosedur Rapat

Pada umumnya untuk mengeluarkan satu fatwa dalam persidangan komisi hanya membutuhkan sekali sidang namun ada pula yang membutuhkan lebih. Sedangkan untuk menghasilkan beberapa fatwa dengan lingkungan yang lebih luas dapat juga melalui konferensi tahunan atau Musyawarah Nasional (Munas) para ulama. Melalui Munas tersebut disampaikan masalah-masalah yang perlu dibuatkan keputusan fatwa. Setelah beberapa masalah disetujui dan memiliki kelengkapan dalil-dalil, maka dilakukan pendaftaran dan penyampaian masalah serta solusinya kepada Komisi Fatwa untuk dibuatkan pengumuman fatwa. Misalnya, konferensi nasional para ulama tahun 1980 tentang persoalan operasi penggantian kelamin, pernikahan antaragama dan gerakan ahmadiyah. Demikian pula pada Munas VII para ulama di Jakarta tahun 2005, MUI menetapkan 11 fatwa diantaranya soal keharaman paham Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama. Bentuk Fatwa MUI tersebut berupa pernyataan-pernyataan yang diumumkan oleh Komisi Fatwa sendiri atau oleh MUI. Dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan adanya pertanyaan yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Dilanjutkan penggunaan dalil-dalil sebagai dasar pembuatan fatwa dengan panjang dan kedalaman yang berbeda pada masing-masing fatwa. Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat al-Quran disertai hadits-hadits yang bersangkutan serta kutipan naskah-naskah *fiqh* dalam bahasa Arab. Dalil-dalil menurut akal (rasional) juga diberikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan dicantumkan pada bagian akhir.³⁵

Solusi yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa salah satunya adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya. Terkait dengan kehadiran dalam persidangan disamping ketua dan para anggota komisi juga dihadiri undangan luar, yaitu ulama bebas dan ilmuwan umum yang ada hubungannya dengan masalah terkait.³⁶ Hadirnya ilmuwan umum yang menjadi pertimbangan fatwa tersebut sesuai dengan ketentuan prosedur rapat bab 4 pasal 2 tentang kehadiran tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Sebagaimana pasal 2 ayat 4 bagian sebelumnya menyatakan bahwa pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.³⁷ Artinya, sebagaimana Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI dalam dasar-dasar umum penetapan fatwa menyatakan bahwa MUI sebelum pengambilan fatwa perlu mendengar keterangan para ahli mengenai bidang tertentu yang akan difatwakan hukumnya seperti kedokteran, ekonomi, dan masalah kontemporer lainnya agar masalah menjadi jelas. Selanjutnya baru dilakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya sehingga diharapkan keputusan fatwa mempunyai dasar dan landasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁸

Dari uraian proses dan mekanisme tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian masalah. Anggota Komisi Fatwa terlebih dahulu mengetahui dengan jelas hakikat permasalahan. Jika masalah yang dihadapi merupakan masalah baru dan membutuhkan penjelasan ahli, maka ahli yang bersangkutan didengarkan penjelasannya.

³⁵ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa*, 80.

³⁶ *Ibid.*, 79-80.

³⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003), 4-5.

³⁸ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 16.

2. Setelah masalahnya jelas, maka ditentukan apakah dikategorikan hukum *qat'iyat* atau bukan. Jika termasuk hukum *qat'iyat* dan ada *ijma' mu'tabar*, maka MUI menetapkan fatwa sebagaimana adanya. Sebaliknya, jika bukan termasuk hukum *qat'iyat*, maka MUI selanjutnya melakukan ijtihad.
3. Dalam berijtihad MUI menggunakan metode ijtihad *insya'i* maupun ijtihad *intiq'a'i* yang dilakukan secara *jama'i* (ijtihad jama'i). Jika memilih ijtihad *intiq'a'i*, maka menggunakan pendekatan *muqaranah al-mazahib*.

Jika melihat respons ulama dalam fatwa MUI mengenai masalah akidah dan ibadah atas pertanyaan yang diajukan peminta fatwa terkait perkembangan pranata-pranata sosial di Indonesia menunjukkan pengaruh yang signifikan. Disebutkan dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Bab VI tentang kewenangan dan wilayah fatwa, "MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia".³⁹

C. Pluralisme Indifferent (apatis)

Pluralisme agama *nonindifferent* atau menurut Nicholas Rescher disebut "*pluralism without indifferentism*", yaitu pandangan tentang pluralisme yang menentang pereduksian agama dari unsur relativisme dan sinkretisme.⁴⁰ Istilah indifferen dan nonindiferen di Indonesia disebutkan oleh Direktur *Reformed Center for Religion and Society*, Benyamin F Intan. Pluralisme indifferen adalah pluralisme yang tidak menghargai keunikan beragama tanpa diferensiasi dan identitas. Semua agama dinisbikan dan mengarah pada sinkretisme agama. Sebaliknya, pluralisme nonindiferen justru mengakui dan menghargai keberagaman agama tanpa pereduksian apalagi peleburan agama.⁴¹

Pluralisme agama *indifferent* atau *religious indifferentis* menganggap semua agama adalah sama, tidak ada karakteristik atau khas yang membedakan masing-masing agama sehingga cenderung bersikap acuh tak acuh atau tidak menghargai keunikan beragama. Sikap apatis ini berasal dari keterbatasan pengetahuan manusia yang tidak mengetahui kebenaran agama di antara beberapa agama, semua agama tidaklah lebih benar dari yang lain. Pluralisme agama bertipologi *indifferent* digagas oleh John Hick yang memfokuskan analisisnya pada perkembangan tradisi dalam agama Kristen. Menurut Abdulkarim Soroush, John Hick adalah seorang teolog yang membela pluralisme dan inklusivisme agama sejajar dengan Hans Kung, Smart dan Toynbee.⁴²

Melalui teori teologi global (*global theology*),⁴³ John Hick menyerukan pembentukan agama universal (*global religion*) yang wajib dianut seluruh umat manusia dengan cara mencairkan identitas agama-agama. Dorongan modernisasi dan globalisasi menjadi tuntutan sosial untuk hidup inklusif daripada menciptakan masyarakat religius. Menurut Walters, globalisasi dan kapitalisme digunakan untuk mengurangi atau bahkan menghapus otoritas agama, politik, militer dan sumber kekuasaan lainnya.⁴⁴

Tujuannya adalah menghapus *truth claim* pada masing-masing agama yang menurut istilah Charles Kimball diindikasikan sebagai *corrupt religion* (agama jahat). Keberadaan klaim kebenaran agama

³⁹ Ibid., 7.

⁴⁰ Nicholas Rescher, *Pluralism Against the Demand for Consensus* (Oxford: Clarendon Press, 2005), 98-99.

⁴¹ Benyamin F Intan, "Pluralisme Agama dan Kebaikan Bersama," *Kompas*, Jumat, 27 Februari 2009.

⁴² Abdulkarim Soroush, *Mengugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali (Bandung: Mizan, 2003), 104.

⁴³ John Hick, *Problems of Religious Pluralism* (Houndmills, Basingstoke: The Macmillan Press, 1985), 31-37.

⁴⁴ Walters, *Globalization* (London: Routledge, 1995), 36.

sebagai sumber konflik menurut Kimball dianggap memenuhi salah satu dari lima tanda *corrupt religion*, yaitu jika suatu agama mengklaim sebagai satu-satunya agama yang benar (*absolute truth claim*), maka agama itu membuka pintu kemungkinan akan menjadi jahat.⁴⁵ Selanjutnya globalisasi mendorong semua pihak agar menjadi terbuka dan bebas menerima berbagai ideologi dan nilai-nilai sosial seperti demokrasi, hak asasi manusia, gender, liberalisme dan sekularisme.

Gagasan John Hick tentang peleburan agama-agama menjadi satu teologi disebut teologi global (*global theology*) ternyata juga dikembangkan oleh Wilfred Cantwell Smith dengan teori teologi dunia (*world theology*), yaitu satu teologi untuk semua agama di seluruh dunia. Faktanya manusia menyembah Tuhan dengan cara yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan toleransi antarumat beragama. Smith menyebut pandangannya tentang pluralisme ini sebagai *a universal theology of religion*.⁴⁶ Sebagaimana penjelasan Leonard Swidler,⁴⁷ adalah gagasan sistematis dan rasional tentang keyakinan atas agama atau ideologi yang dipegang oleh umat manusia. Gagasan ini merujuk pada semua jenis pandangan agama atau ideologi berdasarkan kategori-kategori dari refleksi berbagai *sacred books* apakah Bible, Qur'ān, Veda, atau Das Kapital.⁴⁸

Konsep dunia tanpa batas geografi, ideologi, dan teologi ini mensyaratkan adanya peleburan identitas kultural, kepercayaan dan agama sesuai perkembangan modern. Agama berevolusi dan saling mendekat sehingga tidak ada lagi identitas perbedaan agama. Dengan tuntutan pengalaman spiritual dari tradisi sakral berbagai agama melalui perenialisme, maka gagasan Wilfred Cantwell Smith tentang teologi dunia yang disebutnya sebagai berkembang menjadi teori kesatuan transenden agama-agama (*transcendent unity of religion*).

Menggunakan pendekatan tradisional dengan mengangkat konsep yang diambil secara paralel dari tradisi agama-agama sehingga identitas masing-masing agama masih dipertahankan, namun semua agama harus dipandang memiliki aspek *gnosis* yang sama, yaitu menyembah pada Realitas Mutlak (Tuhan). Meskipun cara penyembahannya berlainan, identitas agama tidak dapat dihilangkan. Eksistensi agama-agama harus dibela karena agama tidak bisa di ubah begitu saja dengan mengikuti zaman modern yang meminggirkan agama. Setiap agama memiliki tradisi sakral yang perlu dihidupkan dan dipelihara secara adil, tanpa menganggap salah satunya lebih superior dari yang lain. Agama menurut teori kesatuan transenden agama-agama bagaikan “jalan-jalan yang mengantarkan ke puncak yang sama” (*all paths lead to the same summit*).

Teori ini mengakui keunikan agama tidak sebagaimana gagasan John Hick tentang *global theology*, tetapi kesamaan tradisi sakral dalam perenialisme memunculkan kecurigaan sebagai peleburan iman. Keduanya sama-sama membawa paham tentang “satu teologi untuk semua agama di seluruh dunia”.⁴⁹ Pluralisme agama *indifferent* berdasarkan kategori Kuntowijoyo, disebut “pluralisme negatif”, yaitu suatu pengakuan ada banyak agama yang tidak perlu dipegang teguh ibarat baju, kecuali iman

⁴⁵ Charles Kimball, *When Religion Becomes Evil, Five Warning Signs* (HarperCollins e-books, 2008), 52.

⁴⁶ Budhy Munawar-Rachman, *Argumen Islam untuk Pluralisme; Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 13.

⁴⁷ Leonard Swidler (ed.), *Toward a Universal Theology of Religion* (New York: Orbis Book, 1987), 51-52.

⁴⁹ Win Usuluddin, “Elusidasi Filosofis Kebhinekaan Keagamaan: Refleksi Atas Pluralisme Keberagamaan Era Postmodern,” *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, 200.

yang ada dalam dada.⁵⁰ Jika pluralisme negatif dikaitkan internal Muslim, maka dapat dipastikan secara waktu para pemeluknya dibesarkan dalam konflik yang keras. Sumbernya berasal dari dendam kesumat antarsesama Muslim berbeda kelompok, tetapi memandang lebih baik agama lain atau tidak sama saja.⁵¹

Menurut M. Rasyidi, beragama itu berhubungan dengan masalah kepentingan mutlak (*problem of ultimate concern*). Artinya, jika seseorang membicarakan soal agama, maka tidak ada tawar-menawar karena agama bukan sebagai rumah atau pakaian yang dapat berganti-ganti. Sekali memeluk keyakinan, maka seseorang tidak dapat melepaskan atau berpisah dari keyakinannya.⁵² Penduduk Muslim berkeyakinan sangat kuat sehingga tidak mudah terpengaruh pluralisme negatif. Sebagaimana pendapat Kuntowijoyo, berdasarkan budayanya, seorang Muslim taat beragama terkesan lebih simpatik dan berlapang dada pada pluralisme negatif. Meskipun beragama diibaratkan memakai baju, tetapi tidak akan khawatir karena tidak ada seorang pun akan melepaskan bajunya.⁵³

Perbedaan agama dalam pluralisme tidak akan mengganggu keimanan pemeluknya seperti dikatakan Komarudin Hidayat, setiap orang beriman selalu ingin mencari, menggenggam, dan membela kebenaran yang diyakininya berdasarkan pada pengetahuan dan tradisi yang dimilikinya. Sikap ini justru terpuji selama tidak menimbulkan situasi sosial yang destruktif.⁵⁴

Demikian pula gagasan yang berusaha merelatifkan kemampuan manusia mencapai kebenaran agama. Contohnya pendapat Djohan Effendi yang mengakui adanya titik temu agama-agama, tetapi tidak setuju dengan absolutisme agama. Menurutnya agama dan keberagamaan harus dipahami dalam pengertian berbeda secara proporsional. Jika agama terutama yang bersumber dari wahyu diyakini sebagai bersifat *ilahiyah* dan bernilai mutlak, maka hasil kebenaran agama dari pemahaman manusia bersifat nisbi sehingga kebenaran agama apapun yang dikemukakan oleh manusia tidak absolut, kecuali kebenaran agama itu sendiri yang hanya dapat diketahui oleh Tuhan.⁵⁵

Meskipun kebenaran manusia bersifat relatif, bukan berarti semua pemahaman manusia karena tidak dapat mencapai kemutlakan sudah dipastikan salah. Artinya, relatif tidak selalu bernilai salah, tetapi kemungkinan benar sebab bagi kelompok propluralisme menyalahkan penafsiran manusia sebagai kemustahilan sama artinya dengan mengatakan tidak ada satupun agama di dunia ini benar bagi para pemeluknya. Gagasan yang memasukkan kategori kebenaran Tuhan sebagai kemustahilan manusia dalam mencapai kebenaran agama dapat dikategorikan sebagai pereduksian iman dan pada tingkat tertentu justru memunculkan relativisme bahkan nihilisme nilai.

Dengan berkembang dua aliran antara *global theology* dan *transcendent unity of religions*, maka berdasarkan jenisnya dapat juga dinamakan pluralisme agama bertipologi *indifferent*. Meskipun kesatuan transenden agama-agama (*transcendent unity of religions*) menghargai keunikan agama, sifat inklusifnya

⁵⁰ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa*, 287.

⁵¹ *Ibid.*, 288.

⁵² H.M. Rasyidi, "Modernisme dan Toleransi, Pidato Sambutan Pada Musyawarah Antaragama Tanggal 30 Nopember 1967 di Jakarta," dalam *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam*, Umar Hasyim (Surabaya: bina ilmu, 1981), 401.

⁵³ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa*, 288.

⁵⁴ Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial* (Jakarta: Gramedia, 2003), 129-130.

⁵⁵ Djohan Effendi, "Kemusliman dan Kemajemukan Agama", dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, ed. Th. Sumarthana, et al. (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), 54-58.

untuk mengafirmasi adanya peluang kebenaran lain di luar agamanya adalah sikap pereduksian iman. Pluralisme bertipologi *indifferent* yang diproyeksikan sebagai solusi masa depan agama ternyata berubah menjadi radikal.

Bentuk pluralisme agama *indifferent* yang mengabaikan keunikan masing-masing agama dengan menyamakan dan menyampuradukkan *'aqidah* tidak dapat diterima oleh semua agama. Sebagaimana salah satu pendekatan Harold Coward adalah pendekatan dialogis yang mempersempit ruang eksklusivisme. Meskipun perumusan kembali tidak akan menghilangkan perbedaan, membiarkan pembahasan teologi yang saling mempengaruhi menjadi semakin jujur dan lebih memperdalam kehidupan rohani. Dialog antarumat beragama bukan penyalarsan semua keyakinan yang berbeda, tetapi pengakuan tiap orang beragama memiliki keyakinan teguh dan mutlak.⁵⁶

Menurut Raimundo Panikkar, pluralisme agama yang mengarah pada ketidakpedulian agama dan eklektisisme yang merendahkan dengan mentolerir semua agama tidak perlu dibingungkan karena substansinya dianggap tidak relevan.⁵⁷ Tujuan pluralisme tidak hanya mempersatukan semua agama dalam konteks dialogal, melainkan peleburan iman dengan berbagai aspek pertimbangan teologi dan filosofi bahkan pragmatisme nilai menjadi “agama baru” di luar tradisi agama yang sudah ada. Oleh sebab itu, diperlukan tipologi lain yang menghargai semua agama secara proeksistensi, tetapi tetap menjaga keunikan atau kekhasan teologi masing-masing agama.

D. Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah bertemunya para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim berbagai komponen untuk bermusyawarah membahas berbagai persoalan keumatan. Fatwa sebagai produk kajian melibatkan tinjauan dari berbagai sudut pandang. Sedangkan hasil keputusan kolektif lembaga fatwa MUI memiliki otoritas dalam memutuskan hukum berbagai kebijakan. Sesuai tugasnya MUI secara moral memikul tanggung jawab besar untuk melindungi umat Islam di Indonesia dari berbagai serangan dan praktik munkarat. Demikian pula dengan masalah akidah perlu diputuskan melalui fatwa bukan dijawab secara lisan dalam bentuk taushiyah atau rekomendasi. Misalnya, sebagai upaya untuk membentengi umat dari paham yang menyimpang, maka MUI menerbitkan fatwa tentang larangan mengikuti paham liberalisme, sekularisme dan pluralisme agama.⁵⁸

Respons ulama dalam fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 mengenai masalah akidah dan ibadah atas pertanyaan yang diajukan peminta fatwa terkait perkembangan pranata-pranata sosial di Indonesia menunjukkan pengaruh yang signifikan. Disebutkan dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Bab VI tentang kewenangan dan wilayah fatwa, “MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia”.⁵⁹

Pada Musyawarah Nasional VII tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa, KH. Ma'ruf Amin mengeluarkan 11 keputusan fatwa, antara lain :

⁵⁶ Harold Coward, *Pluralisme, Tantangan bagi Agama-Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 75.

⁵⁷ Raimundo Panikkar, “Philosophical Pluralism and the Plurality of Religions” dalam *Religious Pluralism and Truth Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion*, ed. Thomas Dean (New York: State University of New York Press, Albany, 1995), 42. Eklektik adalah mengambil bagian-bagian tertentu dari suatu agama yang dianggap relevan dan membuang sebagian lain yang kurang kemudian meraciknya menjadi model keberagamaan yang khas atau baru.

⁵⁸ Ainul Yaqin, *Menolak Liberalisme*, 18.

⁵⁹ *Ibid.*, 7.

1. MUI mengharamkan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta.
2. MUI mengharamkan perdukunan dan peramalalan termasuk publikasi hal tersebut di media.
3. MUI mengharamkan doa bersama antaragama, kecuali doa menurut keyakinan atau ajaran agama masing-masing, dan mengamini pemimpin doa yang berasal dari agama Islam. Fatwa ini dikeluarkan karena doa bersama antaragama dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah atau tidak diajarkan dalam syariah agama Islam.
4. MUI mengharamkan kawin beda agama kecuali tidak ada lagi muslim atau muslimah untuk dinikahi.
5. MUI mengharamkan warisan beda agama kecuali dengan wasiat dan hibah.
6. MUI mengeluarkan kriteria maslahat atau kebaikan bagi orang banyak.
7. MUI mengharamkan pluralisme (pandangan yang menganggap semua agama sama), sekularisme dan liberalisme.
8. MUI memfatwakan, hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara dan tidak ada hak bagi negara merampas bahkan memperkecilnya, namun jika berbenturan dengan kepentingan umum yang didahulukan adalah kepentingan umum. Pemerintah dapat mencabut hak pribadi untuk kepentingan umum jika dilakukan dengan cara musyawarah dan tanpa paksaan serta harus menyediakan ganti rugi dan tidak untuk kepentingan komersial.
9. MUI mengharamkan perempuan menjadi imam salat selama ada pria yang telah akil baliq. Perempuan mubah jika menjadi imam salat bagi sesama perempuan.
10. MUI mengharamkan aliran Ahmadiyah.
11. MUI memperbolehkan hukuman mati untuk tindak pidana berat.

Keputusan fatwa MUI Nomor : 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang keharaman Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama adalah satu dari 11 fatwa yang dikeluarkan MUI dalam Munas VII Tahun 2005. Keluarnya fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H / 28 Juli 2005 M tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal dan global. Pada tingkat lokal maraknya gerakan pemikiran yang mengagungkan pluralisme dan gencar mempromosikan liberalisme sebagai agama baru cukup meresahkan para elit MUI. MUI khawatir jika kaum muslim akan semakin jauh dari Islam, kehilangan identitas, dan meragukan Islam itu sendiri karena pandangan bahwa semua agama sama.⁶⁰ Demikian pula pada tingkat global terjadi desakan dari beberapa negara untuk membangun sebuah tatanan kehidupan dunia yang damai dengan dialog intensif antaragama. Salah satu upayanya adalah membentuk berbagai forum dan organisasi dunia yang secara spesifik mempromosikan pluralisme.⁶¹

Sebagian pihak menilainya sebagai wujud pertanggungjawaban MUI untuk melindungi akidah umat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran fatwa bagian menimbang yang memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa pada Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI,⁶² yaitu : *Pertama*, munculnya fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 karena berkembangnya paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama serta paham-paham sejenis lainnya. *Kedua*, berkembangnya paham-paham di kalangan masyarakat tersebut telah meresahkan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa. *Ketiga*, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam.⁶³

a. Landasan Hukum Fatwa MUI

⁶⁰ Imam subkhan, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya* (Yogyakarta: Impulse, 2007), 30.

⁶¹ Ibid., 31.

⁶² Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 7.

⁶³ Ibid., 87.

Pada konsideran fatwa bagian mengingat yang memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*) dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI,⁶⁴ ada dua sumber hukum yang dijadikan landasan MUI, antara lain :⁶⁵

i. Firman Allah SWT

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٨٥

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.⁶⁶

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ... ١٩

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam....⁶⁷

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ٦

Untukmulah agamamu, dan utukkulah, agamaku.⁶⁸

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ٣٦

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.⁶⁹

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِينِهِمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٩

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.⁷⁰

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁷¹

⁶⁴ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 90.

⁶⁵ Ibid., 88-90.

⁶⁶ al-Qur'an, 3: 85.

⁶⁷ Ibid., 3: 19.

⁶⁸ al-Qur'an, 109: 6.

⁶⁹ Ibid., 33: 36.

⁷⁰ al-Qur'an, 60: 8-9.

⁷¹ Ibid., 28: 77.

وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١١٦

Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).⁷²

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَنْتَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرَضُونَ ٧١

Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.⁷³

ii. Hadits Nabi SAW

Imam Muslim (w. 262 H) dalam kitabnya *Shahih Muslim*, meriwayatkan sabda Rasulullah s.a.w.: Demi Dzat Yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemudian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka.⁷⁴

Nabi mengirimkan surat-surat dakwah kepada orang-orang nonmuslim, antara lain Kaisar Heraklius, Raja Romawi yang beragama Nasrani, al-Najasyi raja Abesenia yang bergama Nasrani dan Kisra Persia yang beragama Majusi, di mana Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam.⁷⁵

Nabi saw melakukan pergaulan sosial secara baik dengan komunitas-komunitas non-muslim seperti komunitas Yahudi yang tinggal di Khaibar dan Nasrani yang tinggal di Najran; bahkan salah seorang mertua Nabi yang bernama Huyay bin Ahthab adalah tokoh Yahudi Bani Quradzah (Sayyid Bani Quraizah).⁷⁶

b. Keputusan Hukum Fatwa MUI

Pada diktum fatwa yang memuat substansi hukum fatwa dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI,⁷⁷ ada dua ketentuan, yaitu :

i. Ketentuan Umum

Dalam Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif sehingga setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Sedangkan pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.⁷⁸

⁷² al-Qur'an, 6: 116.

⁷³ Ibid., 23: 71.

⁷⁴ Hadits Riwayat, Muslim.

⁷⁵ Ibid., Ibn Sa'd dalam *al-Tabaqat al-Kubra* dan Imam al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari*.

⁷⁶ Hadits Riwayat, al-Bukhari dan Muslim.

⁷⁷ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 7. Diktum hukum adalah bagian yang memuat hal yang ditetapkan hakim dalam putusan pengadilan atau amar putusan.

⁷⁸ Ibid., 91.

ii. Ketentuan Hukum

Pluralisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian ketentuan umum adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam sehingga umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme Agama. Menurut MUI untuk masalah aqidah dan ibadah umat Islam wajib bersikap eksklusif. Artinya, haram mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain. Sedangkan bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), atau masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah umat Islam bersikap inklusif. Artinya, tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.⁷⁹

c. Penjelasan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005

Dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI bagian penjelasan berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa.⁸⁰ Penjelasan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 tentang keharaman pluralisme agama yang dimasukkan pada bidang akidah dan aliran keagamaan tersebut, antara lain :⁸¹

Pertama, Umat Islam Indonesia menghadapi perang pemikiran (*ghazwul fikir*) seperti berkembangnya paham pluralisme agama. Perang non-fisik ini berdampak luas terhadap ajaran, kepercayaan dan keberagaman umat karena pluralisme agama tidak lagi bermakna kemajemukan agama, tetapi menyamakan semua agama. Semua agama sama benar dan baik serta hidup beragama diibaratkan seperti memakai baju dan boleh berganti-ganti sehingga jelas mengarah pada ajaran relativisme agama yang dapat mendangkalkan keyakinan akidah.

Kedua, Selain mengarah pada ajaran relativisme agama, paham pluralisme agama sebagaimana hasil dialog antar umat beragama di Indonesia yang dipelopori A. Mukti Ali Tahun 70-an dengan pengertian setuju dalam perbedaan (*agree in disagreement*) dan adanya klaim kebenaran masing-masing agama ternyata dibelokkan kepada paham sinkretisme (penyampuradukan ajaran agama).

Ketiga, Paham pluralisme agama yang tidak banyak mendapat perhatian dari para ulama dan tokoh umat tersebut telah disebarkan secara aktif menyusup jauh ke pusat-pusat/lembaga pendidikan umat terpahami oleh masyarakat sebagaimana maksud para penganjurnya. Oleh sebab itulah Munas VII Majelis Ulama Indonesia perlu merespons usul para ulama dari berbagai daerah agar MUI mengeluarkan keputusan fatwa sebagai tuntunan dan bimbingan kepada umat untuk tidak mengikuti paham pluralisme agama tersebut.⁸²

Keempat, Diktum fatwa mengenai pluralisme agama terbagi menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan, yakni ketentuan umum dan ketentuan hukum bahwa secara substansial ketetapan hukum bagian kedua menunjuk kepada definisi dan pengertian yang disebutkan pada ketentuan umum bagian pertama. Definisi dalam fatwa tersebut bersifat empiris, bukan definisi akademis sebagaimana hasil rumusan para ulama peserta Munas VII MUI. Definisi pluralisme agama adalah paham (isme) yang hidup dan terpahami oleh masyarakat sehingga bukan definisi yang mengada-ada, tetapi untuk merespons apa yang selama ini telah disebarluaskan oleh para pluralisme agama.⁸³

Kelima, Fatwa MUI menegaskan bahwa pluralisme agama berbeda dengan pluralitas agama, karena pluralitas agama berarti kemajemukan agama. Banyaknya agama-agama di Indonesia merupakan sebuah kenyataan di mana semua warga negara, termasuk umat Islam Indonesia, harus menerimanya sebagai suatu keniscayaan dan menyikapinya dengan toleransi dan hidup berdampingan

⁷⁹ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 91-92.

⁸⁰ Ibid., 7.

⁸¹ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 93-95.

⁸² Ibid., 93.

⁸³ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 94.

secara damai. Pluralitas agama merupakan hukum sejarah (sunnatullah) yang tidak mungkin terelakkan keberadaannya dalam kehidupan kita sehari-hari.

Keenam, Fatwa MUI tentang pluralisme agama ini dimaksudkan untuk membantah berkembangnya paham relativisme agama, yaitu kebenaran suatu agama bersifat relatif dan tidak absolut. Sedangkan fatwa ini justru menegaskan bahwa masing-masing agama dapat mengklaim kebenaran agamanya (*truth claim*) sendiri-sendiri, tetapi tetap berkomitmen saling menghargai satu sama lain dan mewujudkan keharmonisan hubungan antar para pemeluknya.⁸⁴

d. Pendapat Ulama dan Tokoh Keagamaan Anti Pluralisme

Tokoh Islam yang banyak melakukan kritik terhadap pluralisme agama secara akademik bahkan pendapatnya menjadi referensi utama bagi kelompok anti-pluralisme agama adalah Anis Malik Thoha. Sedangkan tokoh pluralisme agama kontroversial yang sering dijadikan objek penolakan dari berbagai kelompok anti-pluralisme adalah John Hick, seorang filsuf agama kontemporer terkenal yang *concern* dalam masalah pluralisme dan hubungan antaragama. Dalam pemaknaan Hick, pluralisme agama selalu didefinisikan dengan cara menghindari klaim kebenaran satu agama atas agama lain secara normatif.⁸⁵ Oleh sebab itulah kelompok anti-pluralisme menuduh Hick sebagai pembawa ajaran relativisme dan sinkretisme.

Beberapa argumentasi Anis Malik Thoha untuk menolak konsep pluralisme agama antara lain, yaitu: *Pertama*, “*Religious pluralism* pada hakikatnya adalah gerakan politik, bukan gerakan agama”.⁸⁶ *Kedua*, kelemahan mendasar paham pluralisme agama adalah klaim bahwa pluralisme menjunjung tinggi dan mengajarkan toleransi, tetapi justru dirinya sendiri tidak toleran karena menafikan “kebenaran eksklusif” sebuah agama.⁸⁷ *Ketiga*, menghormati keberbedaan (*the otherness*) dengan mengklaim dirinya sebagai pemberi tafsir kemajemukan agama yang absolut benar bahwa semua agama adalah sama, sama artinya dengan merampas keunikan dan klaim kebenaran masing-masing agama untuk dimonopoli oleh dirinya sendiri secara *eksklusif*.⁸⁸ *Keempat*, jika dikaitkan teori *civil religion* sebagaimana gagasan yang dikembangkan Robert N. Bellah di Amerika, yaitu agama yang tidak berpihak pada agama-agama tradisional apa pun yang dipeluk oleh warga Negara, maka pluralisme agama adalah agama baru.⁸⁹ Konsep pluralisme agama sebagai agama baru ini merujuk kepada pemikiran John Hick.⁹⁰ *Kelima*, Jika diasumsikan pluralisme agama adalah paham yang merangkai unsur-unsur dari banyak agama menjadi unsur baru, maka pluralisme agama sama dengan sinkretisme.⁹¹ *Keenam*, jika gagasan pluralisme agama disebarkan dan berkembang di negara berpenduduk mayoritas Islam, maka pluralisme agama adalah proses *deislamisasi*.⁹²

Tanggapan lain para ulama dan tokoh keagamaan yang menentang pluralisme agama secara spesifik adalah sebagai berikut :

a. Pluralisme agama adalah istilah khusus dalam studi agama-agama

Pluralisme agama adalah istilah khusus sekaligus populer dalam kajian agama-agama sehingga tidak dapat dimaknai sembarangan misalnya disamakan dengan istilah toleransi atau kerukunan agama.

⁸⁴Ibid., 95.

⁸⁵ Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Liberalisme* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2011), 194.

⁸⁶ Anis Malik Thoha, “Pluralisme Agama Sama Dengan Agama Baru”, *Islamia*, Thn I, no. 1 (Maret, 2004), 99.

⁸⁷ Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Haram! Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 7.

⁸⁸ Anis Malik Thoha, “Doktrin Pluralisme Agama; Telaah Konsep dan Implikasinya bagi Agama-Agama,” *Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 9, No. 1, Juni 2011, 12.

⁸⁹ Anis Malik Thoha, “Pluralisme Agama Sama Dengan Agama Baru”, *Islamia*, Thn I, no. 1 (Maret, 2004), 100-101.

⁹⁰ Ibid., 99.

⁹¹ Anis Malik Thoha, *Trend Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2006), 264.

⁹² Anis Malik Thoha, “Pluralisme Agama Sama Dengan Agama Baru”, *Islamia*, Thn I, no. 1 (Maret, 2004), 98.

Menurut Anis Malik Thoha tidak dibenarkan memahami istilah pluralisme agama secara tiba-tiba dan sangat simpel sedangkan istilah tersebut sudah digunakan oleh ahlinya.⁹³ Sebagaimana menurut Majelis Ulama Indonesia bahwa istilah pluralisme agama merupakan istilah populer, tetapi pengertiannya sering disalahpahami. Beberapa pihak memahami pluralisme agama sama dengan pluralitas agama dan sebagian lain memaknai toleransi beragama. Adanya kerancuan pengertian tersebut menyebabkan MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman paham pluralisme agama.⁹⁴ Seperti yang dikatakan Din Syamsudin bahwa pengharaman MUI terhadap pluralisme agama sesungguhnya didasarkan pada anggapan bahwa hal tersebut sama dengan relativisme agama.⁹⁵ Menurutnya pluralisme di Indonesia ini telah dibelokkan oleh sebagian kalangan dengan mengaburkan maknanya tanpa disadari oleh para pemikir Islam, yaitu semua agama adalah benar sehingga kebenaran agama adalah relatif.⁹⁶

Menurut Anis Malik Thoha istilah pluralisme agama yang sekarang berkembang difahami dan didesain dalam bingkai sekular, liberal, dan *logical positivism* Barat yang menampik hal-hal yang berbau metafisis dengan alasan tidak mungkin dibuktikannya secara empiris. Maka agama dianggap sebagai *human response*, atau apa yang lazim dikenal sebagai *religious experience* dengan menafikan mentah-mentah kemungkinan datangnya agama dari Tuhan atau Zat Yang Maha Agung.⁹⁷ Oleh sebab itu pluralisme agama merupakan istilah yang sudah baku (*a technical term*) sehingga untuk mendefinisikannya pun tidak cukup hanya sekedar merujuk kamus-kamus bahasa. Berdasarkan *dictionary meaning*, pluralisme yang bermakna menghormati keunikan semua agama disayangkan berbeda secara diametral dengan makna teknikalnya.⁹⁸

Dengan berbagai penolakan tersebut, maka definisi pluralisme agama yang tepat dan berasal dari kata dasar pluralisme dan agama menurut Anis Malik Thoha adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antaragama (dalam arti luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama.⁹⁹ Oleh sebab itulah menurut kesimpulan Ainul Yaqin bahwa definisi yang dibuat MUI tidak salah. Definisi MUI bukan mengada-ada, bahkan definisi MUI telah mencakup dan menyimpulkan pandangan para penganjur pluralisme agama itu sendiri.¹⁰⁰ Menurut keterangan Ainul Yaqin bahwa MUI Jawa Timur lebih sering mensosialisasikan penyebutan keragaman agama dengan istilah pluralitas daripada pluralisme bahkan telah diikuti oleh sejumlah pejabat di beberapa instansi pemerintah.¹⁰¹

b. Pluralisme agama adalah gerakan keislaman ekstrim kiri

Seiring dengan menguatnya indikasi pergeseran gerakan keislaman pada dua kutub ekstrim, yaitu kutub kiri memunculkan gerakan liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Sedangkan kutub kanan menumbuhkan radikalisme dan fanatisme sempit dalam beragama. Munculnya gerakan pluralisme agama merupakan gambaran pertarungan ideologi global yang dapat memorakporandakan bangunan keislaman yang selama ini dibangun oleh para ulama terdahulu. Dalam rangka membendung gerakan pluralisme agama tersebut, maka Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat, KH Ma'ruf

⁹³ Anis Malik Thoha, "Pemainnya semakin banyak" dalam <https://pluralismeagamaislambarat.wordpress.com.htm> (11 Mei 2015).

⁹⁴ Ainul Yaqin, *Menolak Liberalisme*, 57.

⁹⁵ Suhadi Cholil (ed.), *Resonansi Dialog Agama dan Budaya Dari Kebangsaan Beragama, Pendidikan Multikultural, Sampai RUU Anti Pornografi* (Yogyakarta: CRCS, 2008), vi.

⁹⁶ [http://news.detik.com/mostpopular/Din: Pelaksanaan Fatwa Bukan Lagi Wewenang MUI \(24 Februari 2016\)](http://news.detik.com/mostpopular/Din: Pelaksanaan Fatwa Bukan Lagi Wewenang MUI (24 Februari 2016)

⁹⁷ Anis Malik Thoha, *Trend Pluralisme*, 125.

⁹⁸ Anis Malik Thoha. "Doktrin Pluralisme Agama; Telaah Konsep dan Implikasinya bagi Agama-Agama", *Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 9, No. 1, Juni 2011, 3.

⁹⁹ Anis Malik Thoha, *Trend Pluralisme*, 14.

¹⁰⁰ Ainul Yaqin, *Menolak Liberalisme*, 61.

¹⁰¹ Wawancara dengan Sekretaris MUI Jatim di Kantor MUI Propinsi Jawa Timur (Jumat, 4 September 2015).

Amin melalui pembukaan Rakernas I di Jakarta tanggal 10 November 2015 menginginkan paradigma Islam *wasathiyah* menjadi ruh dari setiap gerakan di semua tingkatan.¹⁰²

c. Pluralisme agama tidak dapat disamakan dengan toleransi

Pluralisme agama tidak dapat disamakan dengan toleransi karena keduanya memiliki entitas yang berbeda. Jika pluralisme agama mengakui agama lain sebagai absah atau mengikuti istilah John Hick disebut *valid and authentic*, maka toleransi hanya mengakui keberadaan agama lain sebagai gejala kemajemukan tanpa menghilangkan keyakinan agama sendiri. Toleransi yang bersyarat menghargai perbedaan ini tidak harus mengakui agama lain absah secara akidah, valid dan otentik. Meskipun semua agama secara ontologis diciptakan atas kehendak Allah, tidak semuanya diridhoi secara syara'.¹⁰³

Keberadaan semua agama diterima dengan toleran (*tasāmuh*) dan tanpa paksaan, tetapi tidak semuanya benar karena kelak di akhirat selain Islam termasuk golongan merugi. Menurut pandangan Yunahar Ilyas bahwa yang ditolak dari agama selain Islam adalah kebenarannya, bukan keberadaannya.¹⁰⁴ Sebagaimana prinsip beragama yang diatur dalam al-Qur'an, yaitu : *Pertama*, tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama,¹⁰⁵ sehingga makna toleransi dalam Islam adalah mengakui keberadaan agama lain, bukan kebenarannya. *Kedua*, mengakui pluralitas agama, tetapi tidak mengakui kebenaran semua agama (pluralisme agama), kecuali agama Islam.¹⁰⁶ Sedangkan demi tercapainya kedamaian antarpemeluk agama di bumi untuk saling bersanding, maka secara operasional pengaturan kehidupan diatur dalam fikih minoritas (*fiqhu al-aqaliyyât*).¹⁰⁷

d. Pluralisme agama berbeda dengan kerukunan umat beragama

Demikian pula pluralisme agama juga tidak dapat disamakan dengan kerukunan umat beragama seperti pengalaman beberapa kota yang memelopori acara buka bersama bahkan ada kegiatan tadarrus al-Qur'an di Gereja. Penyamaan pluralisme agama dengan kerukunan umat beragama ini dikhawatirkan mengulang seperti fatwa kehadiran orang Islam pada perayaan Natal. Fatwa ini dikeluarkan untuk menanggapi maraknya undangan perayaan Natal yang dihadiri oleh orang-orang Islam. Fatwa yang dikeluarkan tanggal 7 Maret 1981 tersebut menyatakan bahwa kehadiran orang Islam yang ikut terlibat dalam upacara-upacara seperti itu adalah haram (dilarang) karena sebagian ada yang menyamakan Natal dengan Maulid Nabi yang tidak bersifat ibadah, tetapi ada juga yang ikut serta dalam penyelenggaraan perayaan Natal melalui acara formal sekolah dan tempat pekerjaan.¹⁰⁸

Dalam konteks kerukunan beragama yang ingin mendekati tamu Islam kepada kekristenan, maka ulama justru menganggapnya sebagai ancaman langsung Kristenisasi. Para ulama menilai bahwa perayaan Natal bagi umat Kristen adalah satu rangkaian kegiatan ibadah yang tentu mengganggu keimanan umat Islam yang hadir. Oleh sebab itu perbaikan toleransi jangan dilakukan di bidang akidah dan ibadah, melainkan harus melalui kegiatan-kegiatan sosial atau berhubungan dan bekerja sama dalam masalah keduniawiaan.¹⁰⁹ Fatwa tentang keharaman mengikuti Natal bagi umat Islam ini juga

¹⁰²<http://mui.or.id/homepage/berita/berita-singkat/paradigma-wasathiyah-menjadi-ruh-setiap-gerakan-mui.html> (31 Maret 2015).

¹⁰³Anis Malik Thaha, "Pluralisme Agama, Ancaman Bagi Agama-Agama" dalam <http://www.insistnet.com/index2.php?option=com> (12 Maret 2008)

¹⁰⁴ Yunahar Ilyas, *Cakrawala al-Qur'an* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), 47.

¹⁰⁵ al-Qur'an, 2: 256.

¹⁰⁶ Ibid., 5: 3.

¹⁰⁷ Zahrul Fata, "Islam dan Pluralisme Agama; Telaah atas Beberapa Ayat al-Qur'an yang Dijadikan Argumen Pluralisme," *Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 9, No. 1, Juni 2011, 42.

¹⁰⁸ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa*, 117.

¹⁰⁹ Ibid., 118.

merujuk kaidah ilmu *uṣūl al-fiqh* (teori hukum Islam) yang menyatakan bahwa menghindari *majṣadāt* (kerugian) harus lebih diutamakan daripada memburu *maṣlahāt* (keuntungan).¹¹⁰

Konsep kerukunan beragama yang digunakan secara keliru oleh sejumlah tokoh sering menimbulkan konflik dan disharmoni di tengah masyarakat, tidak terkecuali bagi semua agama. Sebagaimana pendapat Adian Husaini bahwa pluralisme menjadi musuh semua agama karena masing-masing pemeluknya menolak penyeragaman dan bercampurnya agama apalagi mengakui relativisme kebenaran. Keberadaan paham pluralisme agama di Indonesia menjadi penyulut konflik atau permusuhan baru dalam keragaman agama.¹¹¹ Oleh sebab itu penggunaan istilah pluralisme agama dengan dalih menjaga kerukunan beragama selalu ditolak oleh MUI karena konsep yang berasal dari negara Barat dan dikembangkan kelompok berpaham liberalisme di Indonesia tersebut cenderung mencampuradukkan ajaran agama. Sebagaimana penolakan Ketua MUI Propinsi Jawa Timur, KH. Abdusshomad Buchori di Surabaya terhadap pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas wafatnya Abdurrahman Wahid sebagai “Bapak Pluralisme”.

“Kami tidak sependapat jika Gus Dur disebut sebagai Bapak Pluralisme, seperti diungkapkan Presiden di Jombang beberapa waktu lalu karena dapat menimbulkan konflik agama. Ini harus dicermati agar tidak memicu konflik karena adanya pelanggaran akidah”.¹¹² Istilah yang tepat adalah pluralitas, bukan pluralisme. Pluralitas merupakan upaya untuk mensejajarkan beberapa agama, sedangkan pluralisme merupakan pencampuradukan beberapa ajaran agama. Implikasinya, pluralisme adalah paham yang sangat berbahaya terhadap kehidupan beragama di Indonesia.¹¹³

Pemberian gelar yang salah ini dikhawatirkan berimplikasi pada masyarakat untuk mengikuti pola pikir dan sikap tokohnya sehingga wajar MUI mengecam keras paham pluralisme dan beberapa kelompok antipluralisme menyambut baik fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005.

e. Pluralisme agama adalah doktrin sosial sekaligus menyangkut teologi

Menurut Hamid Fahmy Zarkasyi yang mengutip pendapat Akbar S. Ahmed bahwa doktrin nihilisme dan relativisme dalam wacana pluralisme tidak bisa dilepaskan dari pemikiran postmodernisme yang berkembang di negara Barat. Tujuan postmodernisme menebar pluralisme adalah mengimbangi fundamentalisme. Jadi target utamanya adalah agama dan kepercayaan karena ketika membicarakan pluralisme secara sosiologis, maka otomatis membahas teologi atau agama juga. Demikian pula pendapat Diana L. Eck tentang pluralisme agama menurut Zarkasyi juga bermuatan relativisme karena “membayangkan peleburan” agama-agama menjadi satu wajah baru, yaitu realitas keagamaan yang plural. Berargumen bahwa setiap agama mengandung porsi kebenaran, maka disarankan agar agama-agama bersedia membuka diri dan menerima kebenaran yang ada pada agama lain. Menunjukkan tanda persetujuannya bahwa semua agama adalah sama benar atau tidak ada agama yang lebih benar dari agama lain. Oleh sebab itu klaim bahwa pluralisme adalah sebuah doktrin sosial ternyata menyentuh aspek teologis. Artinya, pluralitas dan pluralisme tidak ada perbedaan, kecuali jika ada yang memahami pluralisme hanya setingkat toleransi.¹¹⁴

¹¹⁰ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa*, 121.

¹¹¹ Adian Husaini, “Pluralisme Agama musuh agama-agama (pandangan Katolik, Protestan, Hindu, dan Islam terhadap paham Pluralisme Agama)”, dalam www.adianhusaini.com (14 Juni 2014)

¹¹² Abdusshomad Buchori, “MUI Tolak Gelar “Bapak Pluralisme” Gus Dur”, dalam <http://www.voaislam.com/lintasberita/hidayatullah/2010/01/14/2603/> (28 Februari 2013)

¹¹³ www.antaraneews.com/print/169419/mui-tolak-gelar-bapak-pluralisme-gus-dur (22 November 2013)

¹¹⁴ Hamid Fahmy Zarkasyi, “Toleransi atau Relativisme Pluralisme” dalam <https://pluralismeagaimaislambarat.wordpress.com.htm> (11 Mei 2016).

f. Pluralisme agama adalah ajaran relativisme dan sinkretisme agama

Pluralisme agama yang cenderung membawa ajaran relativisme tersebut juga berpotensi sinkretisme, yaitu penyampuradukan ajaran agama. Penjelasan fatwa MUI menerangkan bahwa pengertian *agree in disagreement* gagasan Mukti Ali sebagaimana hasil dialog antarumat beragama yang mengakui adanya klaim kebenaran masing-masing agama di Indonesia dibelokkan kepada paham sinkretisme. Bermakna sinkretisme karena mengakui semua agama sama benar dan baik serta hidup beragama seperti memakai baju dan boleh berganti-ganti.¹¹⁵ Jika pemahaman tersebut dibenarkan, maka setiap orang tidak perlu menganut agama tertentu karena dapat pindah ke agama lain. Dampak selanjutnya agama bagi manusia menjadi tidak diperlukan lagi dan peran agama dapat terhapus.¹¹⁶ Oleh sebab itu terpahami apabila MUI melarang paham pluralisme-teologis di Indonesia karena dapat meringankan makna eksistensi akidah suatu agama bagi para pemeluknya, khususnya umat Islam.

Menurut Adian Husaini paham pluralisme agama jelas-jelas merupakan paham syirik modern yang harus ditanggulangi sebagai perjuangan utama.¹¹⁷ Dikatakan syirik karena pluralisme agama menodai tauhid Islam dengan menyebut semua agama sama yang dianggap mencampuradukkan antara benar dan salah.¹¹⁸ Menurutnya definisi MUI tersebut sangat tepat dengan realitas pemikiran yang dikembangkan kaum pluralis di Indonesia sehingga umat Islam harus menentang pemikiran yang membahayakan akidah umat dengan mengonter pemikiran pluralisme agama yang batil.¹¹⁹

E. Keabsahan Fatwa MUI tentang Keharaman Pluralisme Agama

Pluralisme agama sebagai satu paham (isme) yang membahas cara pandang terhadap keberadaan semua agama menjadi perdebatan panjang di kalangan ilmuwan studi agama-agama (*religious studies*). Penyebaran paham pluralisme agama tersebut sangat gencar dan menyelusup jauh ke berbagai institusi, termasuk pusat lembaga pendidikan. Sedangkan masyarakat pun juga mengikuti paham pluralisme agama sebagaimana maksud penganjurnya tanpa banyak mendapat perhatian dari ulama dan tokoh umat. Oleh sebab itu dalam Munas VII MUI merespons usul para ulama dari berbagai daerah sebagai tuntunan dan bimbingan kepada umat dengan mengeluarkan fatwa agar tidak mengikuti paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama.¹²⁰

Keputusan fatwa Nomor 7 Tahun 2005 terbagi menjadi dua bagian yang tidak dapat dipisahkan, yaitu Ketentuan Umum dan Ketentuan Hukum. Ketetapan hukum secara substansial menunjuk kepada ketentuan umum fatwa bahwa definisi dan pengertian pluralisme agama bersifat empirik, bukan definisi akademis. Artinya, paham (isme) yang hidup dan dianut oleh masyarakat. Oleh sebab itulah definisi pluralisme agama sebagaimana rumusan para ulama peserta Munas VII MUI bukanlah definisi yang mengada-ada, tetapi untuk merespons maraknya penyebaran ajaran pluralisme.¹²¹ Sedangkan jalan keluar dan upaya klarifikasi terhadap makna pluralisme agama yang mengandung opini (perspektif tertentu) dalam menyikapi realitas plural, maka dibuatlah dua penamaan antara pluralitas dan pluralisme. Pluralitas agama (*ta'addud al-adyan/plurality of religions*) berbeda dari Pluralisme agama (*al-ta'addud al-diniyy/religious pluralism*).¹²²

¹¹⁵ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 93.

¹¹⁶ <http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/12/16/ngny4a30-zionisme-dan-penghapusan-agama> (12 Mei 2016).

¹¹⁷ Adian Husaini, "Liberalisasi Islam di Indonesia" dalam Laode M. Kamaludin, *On Islamic Civilization menyatukan kembali lentera peradaban Islam yang sempat padam* (Semarang: UNISSULA Press, 2010), 370-371.

¹¹⁸ Adian Husaini, *Pluralisme Agama*, 18.

¹¹⁹ *Ibid.*, xi-xiii.

¹²⁰ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 94.

¹²¹ *Ibid.*, 94.

¹²² <http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/12/16/ngny4a30-zionisme-dan-penghapusan-agama> (12 Mei 2015).

Daripada menerima pluralisme agama, maka MUI lebih memilih dan mengakui pluralitas yang berarti kemajemukan agama sebagai hukum sejarah (*sunnatullah*) yang tidak mungkin terelakkan dalam kehidupan sehari-hari. Pluralitas atau keragaman agama di Indonesia merupakan fakta keniscayaan yang harus diterima dengan cara toleransi dan hidup berdampingan secara damai.¹²³ Oleh sebab itu para ulama dapat membedakan makna konsep kerukunan yang salah dalam pluralisme karena pluralisme bukan terjemahan dari *Bhineka Tunggal Ika*, yaitu kenyataan perbedaan (pluralitas) yang ada di Indonesia. Konsep pluralisme justru menggiring seseorang lebih meyakini pemahaman tertentu seperti relativisme bahwa semua agama adalah sama dan sama-sama benar sehingga kebenaran sebuah agama bersifat nisbi (tidak pasti). Sedangkan sikap yang benar menurut ajaran Islam adalah mengakui dan menghormati adanya pluralitas agama tanpa mengakui kebenarannya masing-masing, kecuali kebenaran Islam dengan prinsip *lakum dinukum waliyadin* (bagimu agamamu dan bagiku agamaku).¹²⁴

Penjelasan MUI bahwa fatwa keharaman pluralisme agama ini dimaksudkan untuk membantah berkembangnya paham relativisme agama, yaitu kebenaran suatu agama bersifat relatif dan tidak absolut. Fatwa ini justru menegaskan bahwa masing-masing agama dapat mengklaim kebenaran agamanya (*truth claim*) sendiri-sendiri, tetapi tetap berkomitmen saling menghargai satu sama lain dengan mewujudkan keharmonisan hubungan antar para pemeluknya.¹²⁵

1. Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 Bukan Fatwa yang Kontroversi

Terkait dengan tuduhan bahwa fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 ini sebagai fatwa kontroversi menurut Makruf Amin,¹²⁶ dirinya tidak setuju dengan istilah fatwa yang kontroversi melainkan tanggapan yang kontroversial terhadap fatwa MUI. Jadi tanggapannya yang kontroversi, bukan fatwanya karena keputusan fatwa ini sudah melalui kajian yang sangat lama dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat sehingga harus diputuskan melalui Forum Munas Ulama, bukan Forum Komunikasi Fatwa. Forum Munas Ulama ke-7 Tahun 2005 itu dihadiri oleh 300 orang sebagai representasi ulama dari seluruh daerah dan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah sehingga di luar itu tidak ada lagi representasi ulama. Sebagaimana pendapat KH. Hasanuddin AF bahwa fatwa MUI merupakan otoritas tertinggi karena semua ulama dari seluruh Tanah Air berkumpul, ada berbagai macam cendekiawan Muslim dari seluruh kalangan dan golongan sehingga bisa mewakili atas nama ulama seluruh Indonesia.¹²⁷

Makruf Amin berpendapat bahwa secara substansi fatwa ini tidak ada yang menimbulkan konflik atau menyulut konflik antaragama, tetapi bisa saja yang menanggapi fatwa ini salah paham atau tidak paham atau mengikuti paham yang salah. Contohnya soal doa bersama bahwa tidak semua doa bersama itu diharamkan. Menjadi haram jika pemimpin doanya non Islam dan yang mengamini orang Islam sehingga doa bersama seperti ini secara akidah tidak boleh. Jika tidak ada fatwa, maka umat Islam menjadi kesulitan. Misalnya, mengikuti doa yang dibacakan orang Kristen tentang Yesus Kristus, maka orang Islam yang mengamini menjadi syirik. Sedangkan jika tidak mengangkat tangan dan tidak mengamini dianggap menghina. Ketika fatwa ini dikeluarkan, maka orang Islam menjadi tenang dan orang Kristen tahu jika orang Islam tidak mengangkat tangan berarti memang sesuai dengan ajaran

¹²³ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 95.

¹²⁴ <http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/12/16/ngny4a30-zionisme-dan-penghapusan-agama> (12 Mei 2015).

¹²⁵ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 95.

¹²⁶ Transkrip diskusi radio 68h, *menyikapi perbedaan pasca fatwa MUI*, file:///search?l=is-lam@milis.isnet.org&q=subject:%22%5Bis-lam%5D+TRANSKRIP+DISKUSI+RADIO+68H+-+%60MENYIKAPI+PERBEDAAN+PASCA%09FATWA+MUI%60%22 (21 Mei 2013).

¹²⁷ Hafidz Muftisany, "KH. Hasanuddin AF: Pemerintah Harus Apresiasi Fatwa MUI" dalam <http://www.republika.co.id/kanal/koran/dialog-jumat/nq6jg710-prof-dr-kh-hasanuddin-af-ma-pemerintah-harus-apresiasi-fatwa-mui.htm> (17 Oktober 2015)

agamanya sehingga dengan demikian tidak terjadi konflik. Oleh sebab itu bukan menambah konflik, tetapi menambah saling pengertian dan tidak ada yang tersinggung. Jika ada fatwa, maka tidak kesulitan dan Pendeta akan mengatakan bahwa orang Islam yang demikian itu menurut ajaran agamanya.¹²⁸

Orang yang menentang fatwa MUI itu berarti salah paham dari segi konflik atau tidak paham sehingga harus mengikuti pengertian dalam fatwa ini bukan dalam pengertian yang lain. Misalnya pluralisme dalam fatwa artinya membenarkan semua agama dan menganggap semua agama benar. Pandangan tentang pluralisme ini menurut ulama tidak benar, tetapi tidak dalam arti kemajemukan agama (pluralitas). Pluralitas itu suatu realitas atau kenyataan bahkan keharusan. Jadi untuk hidup berdampingan secara damai dalam fatwa justru sangat dibenarkan dan harus disikapi dalam sikap toleransi. Jadi dalam pengertian MUI, membenarkan semua agama itu salah. Jika itu kemudian menimbulkan terjadinya konflik antara agama, maka tidak benar sebab kemajemukan agama dalam fatwa sebagai suatu kenyataan justru wajib di terima.¹²⁹ Tafsiran MUI atas makna pluralisme agama sebagai penyamaan semua agama benar yang dimaksud diatas adalah pluralisme *indifferent*.

2. Metodologi Hukum Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005

Menurut Makruf Amin, ulama harus memberikan bimbingan dan pedoman melalui fatwa utamanya membetulkan aqidah dan bermetode yang paling kuat (unggul) sehingga bukan asal memilih. Memberikan hukum dengan sesuatu yang tidak unggul sama dengan memberikan hukum dengan yang selain dengan hukum Allah.¹³⁰ Sebagaimana Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Pertama Tahun 2003 tentang *taswiyat al-manhaj* (penyamaan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan) menyatakan bahwa perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam *majal al-ikhtilaf* (wilayah perbedaan) sehingga diupayakan mencari titik temu untuk keluar dari perbedaan (*al-kehruj min al-khilaf*). Sedangkan perbedaan yang berada di luar *majal al-ikhtilaf* tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan seperti munculnya perbedaan terhadap masalah yang sudah jelas pasti (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*).¹³¹ Dalam kasus pluralisme *indifferent* yang meleburkan keyakinan dapat dikategorikan ke dalam perbedaan yang berada di luar *majal al-ikhtilaf* sehingga merupakan penyimpangan terhadap masalah yang sudah jelas, yaitu adanya pendangkalan akidah.

Kesimpulan

Dari maraknya ajaran pluralisme agama yang berkembang di Indonesia dan dikhawatirkan oleh para ulama akan terjadinya pendangkalan akidah akibat menyamakan semua agama dan menghilangkan identitas kebenaran agama Islam, maka Majelis Ulama Indonesia melalui Munas VII di Jakarta mengeluarkan keputusan fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005 tentang keharaman pluralisme agama.

Dengan mempertimbangkan ketentuan umum yang bersifat empiris, maka berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits yang dijadikan sumber hukum dan dalil dalam memutuskan hukum pluralisme agama, maka pluralisme agama dalam perspektif MUI adalah ajaran yang bertentangan dengan Islam sehingga bernilai haram. Meskipun menolak pluralisme agama, Majelis Ulama Indonesia menerima pluralitas sebagai kenyataan yang harus disikapi dengan toleransi atau hidup berdampingan dengan umat beragama lain.

Terkait dengan penolakan beberapa kelompok pendukung pluralisme agama, maka menurut Majelis Ulama Indonesia bahwa keputusan fatwa MUI Nomor 7 tahun 2005 bukanlah fatwa yang

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Transkrip diskusi radio 68h, *menyikapi perbedaan pasca fatwa MUI*, (21 Mei 2013).

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, 841.

kontroversi. Terlihat dari latar belakang fatwa bahwa munculnya keputusan MUI ini justru berangkat dari pengalaman empiris umat Islam terhadap pluralisme *indifferent* yang dipandang meresahkan, yaitu ancaman yang membahayakan bagi akidah umat Islam. Selanjutnya untuk menyikapi fatwa terkait dengan masalah akidah dan ibadah sebagaimana fatwa haramnya pluralisme agama ini, maka Majelis Ulama Indonesia tidak memasukkan ke dalam *majal al-ikhtilaf* (wilayah perbedaan) melainkan sebagai sebuah penyimpangan terhadap masalah yang sudah jelas pasti (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*).

Referensi

- Cholil, Suhadi (ed.). *Resonansi Dialog Agama dan Budaya Dari Kebangsaan Beragama, Pendidikan Multikultural, Sampai RUU Anti Pornografi*. Yogyakarta: CRCS, 2008.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003.
- Effendi, Djohan. "Kemusliman dan Kemajemukan Agama". *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, ed. Th. Sumarthana, et al. Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993.
- Faqih, Aunur Rohim; Riswandi, Budi Agus; Mahmashani, Shabhi. *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2020.
- Hasyim, Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama (Sejarah Toleransi dan Intoleransi Agama dan Kepercayaan Sejak Jaman Yunani)*. Surabaya: bina ilmu, 1981.
- Hick, John. *Problems of Religious Pluralism*. Houndmills, Basingstoke: The Macmillan Press, 1985.
- Hidayat, Komaruddin dan Muhammad Wahyuni Nafis. *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Hooker, M.B. *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, terj. Iding Rosyidin Hasan. Jakarta: Teraju, 2002.
- Husaini, Adian. *Pluralisme Agama: Haram! Fatwa MUI yang Tegas dan tidak Kontroversial*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Ilyas, Yunahar *Cakrawala al-Qur'an*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.

- Kamaludin, Laode M. *On Islamic Civilization menyatukan kembali lentera peradaban Islam yang sempat padam*. Semarang: UNISSULA Press, 2010.
- Kimball, Charles. *When Religion Becomes Evil, Five Warning Signs*. HarperCollins e-books, 2008.
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik, dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan, 2001.
- Miles, Matthew B. and A. Michel Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988 (edisi dwibahasa)*. Jakarta: INIS, 1993.
- _____. *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Rescher, Nicholas. *Pluralism Against the Demand for Consensus*. Oxford: Clarendon Press, 2005.
- Rachman, Budhy Munawar. *Islam dan Liberalisme*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2011.
- _____. *Argumen Islam untuk Pluralisme; Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Soroush, Abdulkarim. *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali. Bandung: Mizan, 2003.
- Subkhan, Imam. *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya*. Yogyakarta: Impulse (institut for multiculturalism and pluralism studies) dan Kanisius, 2007.
- Swidler, Leonard (ed.). *Toward a Universal Theology of Religio*. New York: Orbis Book, 1987.
- Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Thoha, Anis Malik. *Trend Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif, 2006.
- Walters. *Globalization*. London: Routledge, 1995.
- Yaqin, Ainul. *Menolak Liberalisme Islam Catatan atas Berbagai Wacana dan Isu Kontemporer*. Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2012.
- Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 9, No. 1, Juni 2011.
- Islamia*, Thn I, No. 1 Maret, 2004.

Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman. No. 1 Vol. XIV Juni 2010.
Kompas, Jumat, 27 Februari 2009.

Sumber online :

<http://www.voa-Islam.com/lintasberita/hidayatullah/2010/01/14/2603/mui-tolak-gelar-bapak-pluralisme-gus-dur/#> (28 Februari 2013)

Transkrip diskusi radio 68h, *menyikapi perbedaan pasca fatwa MUI*, file:///search?l=islam@milis.isnet.org (21 Mei 2013).

www.antaraneews.com/print/169419/mui-tolak-gelar-bapak-pluralisme-gus-dur (22 Nopember 2013)

Anis Malik Thaha, “Pluralisme Agama, Ancaman Bagi Agama-Agama” dalam <http://www.insistnet.com/index2.php?option=com> (12 Maret 20014)

www.adianhusaini.com (14 Juni 2014)

<http://mui.or.id/homepage/berita/berita-singkat/paradigma-wasathiyah-menjadi-ruh-setiap-gerakan-mui.html> (31 Maret 2015).

<https://pluralismeagamaislambarat.wordpress.com.htm> (11 Mei 2015).

<http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/12/16/ngny4a30-zionisme-dan-penghapusan-agama> (12 Mei 2015).

www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=146885 20 Mei 2015.

<http://www.republika.co.id/kanal/koran/dialog-jumat/-hasanuddin-af-ma-pemerintah-harus-apresiasi-fatwa-mui.htm> (17 Oktober 2015)

<http://www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/sekilas-tentang-kami> (2 Februari 2016)

<http://news.detik.com/mostpopular> Din: Pelaksanaan Fatwa Bukan Lagi Wewenang MUI (24 Februari 2016)

<http://mui.or.id/> Tujuan dan Fungsi MUI (01 Maret 2016)